



P U T U S A N

Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Asmarawan Bin Ramli
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rawa Bebek RT.02/RW.13 Kel.Penjaringan Kec
Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Bayu Asmarawan Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ASMAWARAN Bin RAMLI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-157/Eoh.2/JKT-UTR/05/2021.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ASMAWARAN Bin RAMLI
2. berupa pidana penjara selama dikurangi terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berada di dalam tahanan
Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone merk
3. VIVO Z1 Pro warna Sonic IMEI 865992045642396, dikembalikan kepada saksi korban Basri;
Menetapkan agar terdakwa BAYU ASMAWARAN Bin RAMLI membayar
4. biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Bahwa Terdakwa BAYU ASMAWARAN bin RAMLI, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kakap Rt. 002/ 005 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 sekitar Jam 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban BASRI di Jl. Kakap Rt. 002/005 Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu rumah saksi korban dan diketahui pintu rumah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tertidur pulas, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) Unit Handphone milik saksi korban berada di lantai, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Z1 Pro Warna Sonic IMEI 865992045642396 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO yang berada di lantai tersebut, setelah berhasil lalu Terdakwa pergi sambil membawa 2 (dua) Unit Handphone milik saksi korban tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban BASRI, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Z1 Pro Warna Sonic IMEI 865992045642396 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO atau kerugiannya sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINUL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis 04 Maret 2021 sekitar jam 15.15 WIB di rumah terdakwa Jl Rawa Bebek RT 012/013 Kel Penjarangan Kec Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi samping kolong tol RT 002/005 Kel Penjarangan Kec Penjarangan Jakarta Utara;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi rumah korban pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu rumah korban yang tidak terkunci kemudian saat terdakwa masuk terdakwa melihat korban sedang tidur, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di lantai rumah saksi BASRI. Setelah terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone kemudian terdakwa keluar dan melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi korban samping kolong tol RT 002/005 Kel Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui kamar tertutup yang tidak terkunci, setelah berhasil terdakwa melarikan diri namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anak saksi yang sedang tidur dan ketika anak saksi bangun melihat terdakwa sudah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 15.15 WIB karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi korban samping kolong tol RT 002/005 Kel Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah milik korban BASRI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi rumah saksi BASRI pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB. Terdakwa mendorong pintu rumah saksi BASRI yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi BASRI sedang tidur pulas. Lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang tergeletak di lantai, terdakwa dengan hati-hati mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan keluar dari rumah saksi BASRI;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti tersebut telah dijual oleh Terdakwa, yang mana uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah kardus handphone merk VIVO Z1 Pro warna Sonic IMEI 865992045642396, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan dihubungkan adanya barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka dalam perkara diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan pernah di BAP oleh Penyidik dan semuanya keterangan di dalam BAP adalah benar jawaban saksi-saksi dan jawaban terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 15.15 WIB karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi korban samping kolong tol RT 002/005 Kel Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil adalah milik korban BASRI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi rumah saksi BASRI pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB. Terdakwa mendorong pintu rumah saksi BASRI yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi BASRI sedang tidur pulas. Lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang tergeletak di lantai, terdakwa dengan hati-hati mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan keluar dari rumah saksi BASRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana. Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BAYU ASMARAWAN bin RAMLI dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya; _

ad. 2. Unsur mengambil:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dengan tangannya atau dengan alat lain agar sesuatu barang tersebut terlepas dari kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainul Hasan dan Saksi Basri Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 sekitar Jam 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban BASRI di Jl. Kakap Rt. 002/ 005 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu rumah saksi korban dan diketahui pintu rumah tidak dikunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tertidur pulas, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) Unit Handphone milik saksi korban berada di lantai, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Z1 Pro Warna Sonic IMEI 865992045642396 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO yang berada di lantai tersebut, setelah berhasil lalu Terdakwa pergi sambil membawa 2 (dua) Unit Handphone milik saksi korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Basri mengalami kerugian Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);atau sekitar jumlah itu, maka dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sesuatu barang:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan Saksi Zainul Hasan dan Saksi Basri dan keterangan Terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

ad.4.Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainul Hasan dan Saksi Basri dan keterangan Terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 pro warna sonic black dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sehingga unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad.5.Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basri, yang menyatakan bahwa semula Saksi tidak mengetahui barang miliknya tersebut diambil pelaku, yang terletak berada di lantai samping saksi korban tidur, kemudian anak korban ketika itu terbangun dan melihat Terdakwa melarikan diri, selanjutnya korban melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

ad.6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainul Hasan dan Saksi Basri serta keterangan Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban BASRI di Jl Kakap RT 002/005 Kel Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu rumah saksi korban dan diketahui pintu rumah tidak dikunci lalu terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tertidur pulas. Kemudian terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone milik saksi korban berada di lantai, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO ZI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO warna sonic dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO. Setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa pergi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi tersebut;

maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) buah kardus handphone merk VIVO Z1 Pro warna Sonic IMEI 865992045642396 dikembalikan kepada saksi korban Basri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ASMARAWAN bin RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus handphone merk VIVO Z1 Pro warna Sonic IMEI 865992045642396, dikembalikan kepada saksi korban Basri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh kami, Maryono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Maskur, S.H.,

Maryono, S.H.,M.Hum.

Benny Octavianus, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 624/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr